



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Penggugat, Lahir di Kediri, tanggal 20 Februari 1993, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT: 002, RW: 001, Kampung Ngutibob, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Lahir di Batang, tanggal 08 April 1991, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, dahulu bertempat tinggal di RT: 004, RW: 002, Kampung Sigabel Jaya, Distrik Muting, Kabupaten Merauke, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15.

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Mrk, tanggal 23 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:267/09/XI/2014 tertanggal 07 November 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan terakhir bertempat bersama tinggal di rumah orang Penggugat di RT: 004, RW: 002, Kampung Sigabel Jaya, Distrik Muting, Kabupaten Merauke,
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: **Sabrina Nur Baiti binti Muhamad Ridwan**, perempuan, berumur 2,5 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Mei 2015, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menjenguk orang tua Tergugat di Jawa Tengah, namun Tergugat tidak pernah kembali.
5. Bahwa pada bulan Juli 2015, Tergugat sempat menghubungi Penggugat untuk menceraikan Penggugat dengan alasan Tergugat takut tidak dapat membahagiakan Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat namun tidak ada itikad baik dari Tergugat dan keluarganya, malah nomor handphone Tergugat dan keluarga Tergugat sudah tidak aktif;

Halaman 2 dari 15.
Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui LPP RRI Merauke berdasarkan relaas *pertama*, tanggal 25 Mei 2018, dan *kedua*, tanggal 25 Juni 2018 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan karena alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15.
Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, mengingat Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

1. Surat Keterangan Nomor: 474/021/SGB/2018 atas nama Tergugat, dari Kantor Kampung Sigabel Jaya, Distrik Muting, Kabupaten Merauke, tanggal 24 Februari 2018, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 367/09/XI/2014 atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Muting, tanggal 07 Nopember 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi-Saksi

Saksi Pertama, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat di RT.04, RW.02, Kampung Sigabel Jaya, Distrik Muting, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2014 di Muting. Saksi hadir diacara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 15.
Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kost milik bapak Giono di Jalan Brawijaya, Merauke;
- Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Pada saat Penggugat hamil 5 bulan / pada tahun 2015 Tergugat pamit pulang ke rumah orangtuanya di daerah Jawa Tengah untuk menjenguk adiknya yang sedang sakit. Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkah kepada Penggugat. Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat di Merauke. Saat ini Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, didalam maupun diluar wilayah RI;
- Pada tahun 2015, Saksi pernah pergi ke rumah orangtua Tergugat di daerah Jawa Tengah, untuk mencari keberadaan Tergugat, namun orangtua Tergugat mengatakan Tergugat berada di Jakarta dan tidak diketahui alamat keberadaannya;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk membantu mencari Tergugat, lagi pula Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
- Tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Ketika di Merauke, Tergugat bekerja ikut pak Giono berjualan kue molen;
- Penggugat memenuhi biaya hidupnya dari hasilnya bekerja dan dibantu oleh orangtua Penggugat;
- Tergugat pernah menelpone Penggugat dan minta dikirim uang untuk biaya kembali ke Merauke, setelah Saksi menjual sapi dan sepeda motor, uangnya Saksi kirim kepada Tergugat, ternyata Tergugat tidak kunjung datang ke Merauke, sehingga Saksi pergi ke

Halaman 5 dari 15.
Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Tergugat di Jawa Tengah, untuk mencari keberadaan Tergugat.

- Tergugat dikabarkan sudah menikah dengan perempuan lain di Jawa.
- Saat ini Penggugat juga sudah menikah sirri, tinggal bersama laki-laki lain dan sudah dikarunia 1 orang anak umur sekitar 3 bulan.

Saksi Kedua, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya, RT. 08, RW. 02, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat, dan Tergugat dahulu bekerja ikut Saksi;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2014 di Muting. Saksi tidak hadir diacara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kost milik Saksi di Jalan Brawijaya, Merauke;
- Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama hanya sekitar 3 bulan saja, kemudian pada saat Penggugat hamil sekitar 3 bulan / pada tahun 2015, Tergugat pamit pulang ke rumah orangtuanya di daerah Jawa Tengah untuk menghadiri acara pernikahan keluarganya. Pada saat Tergugat di Jawa, Saksi sempat mengirim uang kepada Tergugat karena Tergugat pinjam uang / hutang untuk beli alat membuat kue dan biaya kesehatan adik Tergugat yang sakit lumpuh. Tergugat juga pinjam uang kepada pak Jarot dan Tergugat pinjam uang hasil orangtua Penggugat menjual sapi. Uang yang dipinjam Tergugat, dikirim melalui rekening ibu Tergugat. Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

Halaman 6 dari 15.

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi yang baik, Tergugat bilang ingin bercerai dengan Penggugat. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat sudah tidak pernah mengunjungi Penggugat di Merauke. Terguga tidak mau menyebutkan alamat keberadaannya, sehingga saat ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, didalam maupun diluar wilayah RI;

- Pada tahun 2015, Saksi dan ayah kandung Penggugat pernah pergi ke rumah orangtua Tergugat di daerah Jawa Tengah, untuk mencari keberadaan Tergugat. Tergugat bersembunyi dan tidak mau menemui Saksi dan orangtua Penggugat. Saat itu, Tergugat sempat menghubungi Orangtua Tergugat melalui HP, dan Tergugat berbohong dengan mengatakan Tergugat berada di Jakarta dan tidak mau menyebutkan alamat keberadaannya;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk membantu mencari Tergugat, lagi pula Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
- Tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Ketika di Merauke, Tergugat pernah bekerja ikut pak Jarot di percetakan, kemudian pindah ikut Saksi berjualan kue molen;
- Penggugat memenuhi biaya hidupnya dari hasilnya bekerja dan dibantu oleh orangtua Penggugat;
- Pada saat Saksi mendatangi orangtua Tergugat di daerah Jawa Tengah, Saksi baru tahu ternyata dulu Tergugat menjadi buronan karena kasus pencurian dan kasus penggandaan uang palsu, sehingga Tergugat meninggalkan pulau Jawa. Awalnya Tergugat ke daerah Timika, kemudian pindah ke Merauke dan bekerja ikut pak Jarot dan kemudian bekerja ikut Saksi.
- Tergugat telah menipu Saksi, Pak Jarot dan orangtua Penggugat pada saat meminjam uang. Dan uang yang dipinjam Tergugat tidak dikembalikan hingga saat ini.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 15.
Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan kemudian dalam tahap kesimpulan, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, untuk selengkapnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan kepada Penggugat, terbukti Penggugat saat ini tinggal di wilayah Kabupaten di Merauke. Berdasarkan bukti P.1, Dahulu Tergugat tinggal bersama Penggugat di Merauke, namun Tergugat saat ini sudah tidak diketahui alamat keberadaannya, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* di tingkat pertama;

Halaman 8 dari 15.
Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya telah diuraikan pada posita gugatan angka 4 sampai dengan 7;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1, dan P.2. Majelis hakim menilai alat bukti tertulis P.2 sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Halaman 9 dari 15.
Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan) Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta autentik, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 15.
Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / keterangan Penggugat, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti dari Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sah pada tanggal 12 Oktober 2014;
- Bahwa, pada bulan Mei 2015, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah kirim nafkah dan kabar kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri hingga saat ini selama lebih 3 tahun. Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih 3 tahun berturut-turut.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri selama lebih dari 3 tahun;
4. Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 15.
Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".*

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلقه

Artinya : *"Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu" ;*

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";*

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI., M.H. dan Amni Trisnawati, S.HI., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 13 dari 15.
Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota I

ttd

Suparlan, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.

Panitera Pengganti

ttd

Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	410.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)

Merauke, tanggal 26 September 2018

Halaman 14 dari 15.
Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Plt. Panitera

Drs. Muh. Arafah

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat melalui papan pengumuman pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 15 dari 15.
Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Mrk